



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Sri.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, tempat kediaman semula Kabupaten Kepulauan Yapen, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal - dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal - yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon bapak - di - ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.



4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan Desember - Termohon minta izin kepada Pemohon untuk melayat keluarga yang meninggal di -, namun sudah sekitar 11 bulan tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan sampai sekarang;
  - c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi sejak bulan Desember - hingga sekarang;
  - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi selama 11 bulan;
  - e. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon di wilayah Yapen Timur namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama -;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.



- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ataupun kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.



sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Bapak Asuh Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, karena Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah mertua saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah mertua saksi di -;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama - untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember - keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak kembali lagi dan tidak diketahui kabar beritanya serta keberadaannya;
- Bahwa Termohon sudah dicari di rumah keluarganya, tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.



2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, karena Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua saksi ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua saksi di - ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama - untuk bercerai dengan Termohon ;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak kembali lagi dan tidak diketahui kabar beritanya serta keberadaannya;
  - Bahwa Termohon sudah dicari, tetapi tidak ketemu ;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama sidang hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dengan demikian Pemohon mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.





dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan pada pokoknya Pemohon dan Termohon sering berselisihan dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tuduhan Pemohon terhadap perselingkuhan Termohon dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan para saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal - Masehi, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di -;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan sejak bulan Desember -;
5. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pami Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember -, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang ;
7. Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya maupun kabarnya serta tidak ada komunikasi;
8. Bahwa Termohon pernah dicari tetapi tidak ketemu;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.





Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon dan tuduhan Pemohon terhadap perselingkuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya maupun kabarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari selama persidangan berlangsung, sikap Pemohon dan tekadnya selalu menunjukkan untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Termohon, sehingga patut diduga Pemohon sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Termohon sebagai suami isteri, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, oleh karena itu maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertepatan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

2. Hadis :

لا ضرر ولا ضرار من ضر ضره الله ومن شق شق الله عليه

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

3. Kaidah fikih;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu menambahkan satu amar yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah pengucapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama - 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri tanggal - dan pasal 60B Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama -;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pengucapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1438 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Udin Rumbouw, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

ttd

**Rochmat Hidayat, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Ribeham, S.Ag.**

Panitera,

ttd

**H. Udin Rumbouw, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 0,-       |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 240.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 0,-       |
| 5. Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

**J u m l a h : Rp. 296.000,-**

( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Sri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)